



SALINAN

WALIKOTA SORONG

**PERATURAN DAERAH KOTA SORONG
NOMOR 35 TAHUN 2013**

TENTANG

**PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT
PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN DI KOTA SORONG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA SORONG,

- Menimbang : a. bahwa perkembangan perekonomian telah memacu timbulnya keragaman fungsi dan sifat pasar, baik yang dikelola oleh Pemerintah Kota maupun pihak swasta di wilayah Kota Sorong;
- b. bahwa untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat secara baik dan layak seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat, serta dalam rangka memberikan perlindungan dan pembinaan kepada para pedagang, diperlukan adanya pasar yang teratur, rapi dan tertib, baik yang disediakan dan dikelola oleh pemerintah maupun pihak swasta atau karena kerjasama antara pemerintah dengan swasta, sebagai wujud partisipasi masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pembinaan Pasar di Kota Sorong.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azazi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

5. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4844);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SORONG

dan

WALIKOTA SORONG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA SORONG TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR DI KOTA SORONG**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Sorong.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Sorong.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sorong.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang penyelenggaraan pengelolaan pasar dan tempat berjualan pedagang berdasarkan tugas dan fungsinya sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
6. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.
7. Pasar Pemerintah Daerah adalah pasar yang dimiliki atau dikuasai oleh pihak Pemerintah Kota Sorong yang pengelolaannya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atau oleh swasta berdasarkan suatu perjanjian kerjasama dengan Pemerintah Daerah.
8. Pasar Swasta adalah pasar yang dibuat dan diselenggarakan serta dikelola oleh Swasta pada lahan atau tanah yang dikuasai oleh Swasta.
9. Pasar Tetap adalah pasar yang menempati tempat atau areal tertentu yang dikuasai atau dimiliki dan dioperasikan oleh Pemerintah Daerah serta beroperasi secara berkelanjutan setiap hari, dengan bangunan bersifat permanen yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang pasar.

10. Pasar Sementara adalah pasar yang menempati lokasi dan/atau waktu tertentu yang diperbolehkan atau atas persetujuan Walikota atau Pejabat yang ditunjuk, dengan bangunan tidak permanen atau tidak bersifat rutinitas.
11. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan proses jual beli barang dagangan dilakukan melalui tawar memawar.
12. Pasar Lingkungan adalah pasar yang dikelola Pemerintah Daerah, Badan Usaha dan Kelompok Masyarakat yang ruang lingkup pelayanannya meliputi satu lingkungan pemukiman di sekitar lokasi pasar, dengan jenis barang yang diperdagangkan meliputi kebutuhan pokok sehari-hari.
13. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
14. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Departement Store, Hypermarket ataupun grosir berbentuk perkulakan.
15. Mall atau Super Mall atau Plasa adalah saran atau tempat usaha untuk melakukan perdagangan, rekreasi, restorasi dan sebagainya yang diperuntukkan bagi kelompok, perorangan, perusahaan, atau koperasi dan sebagainya untuk melakukan perdagangan barang.
16. Minimarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari secara eceran langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri (swalayan).
17. Supermarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri.
18. Hypermarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen, yang didalamnya terdiri atas pasar swalayan, toko modern, dan toko serba ada, yang menyatu dalam satu bangunan yang pengelolaannya dilakukan secara tunggal dan/atau jasa yang terletak pada bangunan/ruangan yang berada dalam satu kesatuan wilayah/tempat.
19. Departement Store adalah sarana tempat usaha untuk melakukan penjualan barang secara eceran, barang konsumsi utamanya adalah produk sandang dengan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau usia konsumen yang luas lantai usahanya diatas 400 M2.

20. Pedagang Kaki Lima adalah penjual barang dan/atau jasa yang secara perorangan dan atau kelompok berusaha dalam kegiatan ekonomi dalam skala usaha mikro dan kecil yang menggunakan fasilitas umum dan bersifat sementara/tidak menetap dengan menggunakan peralatan bergerak maupun tidak bergerak dan/atau menggunakan sarana berdagang yang mudah dipindahkan dan dibongkar pasang.
21. Perkulakan atau Grosir adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan pembelian berbagai macam barang dalam partai besar dari berbagai pihak dan menjual barang tersebut dalam partai besar sampai pada sub distributor dan atau pedagang eceran.
22. Pemasok adalah pelaku usaha yang secara teratur memasok barang kepada Toko Modern dengan tujuan untuk dijual kembali melalui kerjasama usaha.
23. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut UMKM, adalah kegiatan ekonomi yang berskala mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
24. Ruko/Toko/Kios adalah tempat berjualan di dalam lokasi pasar atau di tempat-tempat lain yang diizinkan yang dipisahkan antara satu tempat dengan yang lain mulai dari lantai, dinding, plafon dan atap yang sifatnya tetap atau permanen sebagai tempat berjualan barang dan jasa.
25. Los adalah tempat berjualan didalam lokasi pasar atau ditempat-tempat lain yang diizinkan yang belasa permanen dalam bentuk memanjang tanpa dilengkapi dengan dinding pembatas ruangan atau tempat berjualan dan sebagai tempat berjualan barang dan jasa.
26. Pelataran adalah tempat atau lahan kosong disekitar tempat berjualan dipasar atau ditempat-tempat lain yang diizinkan yang dapat dimanfaatkan atau dipergunakan sebagai tempat berjualan.
27. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, menengah dan usaha besar.
28. Syarat Perdagangan (trading tern) adalah syarat-syarat dalam perjanjian kerjasama antara Pemasok dengan Toko Modern/Pengelola Jaringan MiniMarket yang berhubungan dengan pemasokan produk-produk yang diperdagangkan dalam Toko Modern yang bersangkutan.
29. Izin Usaha Pengelola Pasar Tradisional selanjutnya disebut IUP2T, Izin Usaha Pusat Perbelanjaan selanjutnya disebut IUPP, Izin Usaha Tempat Modern selanjutnya disebut IUTM.
30. Pemegang Izin adalah orang atau badan yang mempunyai izin di dalam pasar dan di tempat-tempat lain yang diizinkan untuk memakai tempat berjualan barng dan jasa baik berupa tuko, toko, kios, los, pelataran dan bangunan lainnya.
31. Retribusi Izin Usaha Pasar adalah retribusi yang dipungut oleh Pemerintah Daerah karena diterbitkannya Izin Usaha Pengelola Pasar Tradisional (IUP2T), Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP), dan Izin Usaha Toko Modern.
32. Retribusi Pelayanan Pasar adalah retribusi yang dipungut oleh Pemerintah Daerah karena pelayanan penyediaam pasar oleh Pemerintah Daerah, termasuk pelayanan penyediaan fasilitas dan/atau tempat berdagang kaki lima.